

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA ANGKUTAN
TERHADAP BARANG NIAGA MELALUI DARAT
(STUDI PT. JASA TUNAS AGUNG, JL. SEMPURNA UJUNG NO. 148 MEDAN)**

Roby Darwis Haloho, Jinner Sidauruk, Uton Utomo

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

jinersidauruk@uhn.ac.id

Abstrak

Dalam perjanjian pengangkutan terkait dua pihak, yaitu pengangkut dan pengirim barang dan atau penumpang. Jika tercapai kesepakatan diantara para pihak, maka pada saat itu lahirlah perjanjian pengangkutan. Dari kewajiban itu timbul tanggung jawab pengangkut, maka segala sesuatu yang mengganggu keselamatan penumpang atau barang menjadi tanggung jawab pengangkut. Adapun yang menjadi focus penelitian adalah bagaimana pelaksanaan pengangkutan barang niaga melalui darat dan bagaimana tanggungjawab Perusahaan PT. Jasa Tunas Agung apabila terjadi kerusakan barang melalui jalur darat. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian bahwa tanggungjawab PT. Jasa Tunas Agung terhadap barang angkutan yaitu Apabila dihubungkan dengan prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut, maka PT. Jasa Tunas Agung menganut prinsip tanggung jawab karena praduga yaitu pengangkut selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakan, tetapi jika pengangkut dapat membuktikan ia tidak bersalah, maka ia bebas dari kerugian. Tanggung jawab pihak pengangkut diatur juga dalam UULLAJ

Kata Kunci : Perjanjian Pengangkutan, Tanggungjawab Pengangkut, Barang Niaga, Upaya Hukum

Abstract

In a transportation agreement related to two parties, namely the carrier and the sender of goods and / or passengers. If an agreement is reached between the parties, then at that time the transportation agreement is born. From this obligation arises the responsibility of the carrier, so anything that disturbs the safety of passengers or goods is the responsibility of the carrier. As for the focus of research is how the implementation of the transportation of commercial goods by land and how the responsibility of the company PT. Tunas Agung services in the event of damage to goods by road. The method used in writing this research is normative legal research method. The results showed that the responsibility of PT. Tunas Agung's services for transported goods, namely When connected with the principles of responsibility of the carrier, PT. Jasa Tunas Agung adheres to the principle of responsibility because of the presumption that the carrier is always responsible for any loss arising from the transportation that is carried out, but if the carrier can prove his innocence, then he is free from loss. The responsibility of the carrier is also regulated in UULLAJ

Keywords: Transportation Agreement, Transport Responsibility, Commercial Goods, Legal Efforts

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah sebuah Negara Hukum. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 Ayat (3), mengatur bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”. Artinya, semua tindakan harus dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan pula. Hukum adalah aturan dan baru ada karena adanya masyarakat yang terorganisasikan, sehingga hukum itu adalah aturan yang dibuat oleh mereka yang memang ditugaskan untuk membuatnya meskipun dalam bentuknya yang masih sangat sederhana.¹

Tujuan hukum adalah agar terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep negara hukum yang dianut Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral Pancasila, sebab Pancasila merupakan roh dan negara sebagai badannya. Seperti kita mengetahui bahwasanya Indonesia merupakan negara yang berkembang, baik didalam dunia usaha bisnis. Yang dimana ekspansi dunia bisnis nya telah menembus batas ruang, waktu dan teritorial suatu negara. Para pelaku usaha selalu mencari terobosan terbaru dalam mengembangkan usahanya, akibatnya muncul berbagai bentuk format bisnis yang kemudian akan membawa suatu konsekuensi logis terhadap dunia hukum. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Dalam setiap hubungan hukum, termasuk perjanjian harus ada keseimbangan antara para pihak supaya tidak terjadi konflik kepentingan. Namun dalam realitasnya tidak selalu demikian. Selalu terdapat kemungkinan salah satu pihak mempunyai posisi yang lebih kuat. Maka dari itu pranata hukum yang memadai diperlukan untuk mengatur suatu bisnis sehingga tercipta kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut.

Seiring dengan perkembangan waktu dan perkembangan dunia bisnis yang begitu pesat di negara –negara maju mau pun negara berkembang terkhususnya di negara Indonesia banyak nya para pembisnis membuka sebuah perusahaan terkhusus perusahaan yang bergerak dibidang jasa angkutan terhadap barang niaga melalui darat. Yang dimana Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan perundangan-undangan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sendiri tidak dijelaskan pengertian resmi dari istilah perusahaan itu. Dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, bahwa perusahaan adalah “Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba”. Menurut Molengraaff perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, untuk memperoleh penghasilan, bertindak keluar, dengan cara memperdagangkan, menyerahkan atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.

Hubungan bisnis dalam pelaksanaannya di dasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri. Dalam dunia usaha, perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut bidang usaha yang digeluti. Dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Adapun diatur mengenai unsur-unsur perjanjian yaitu sebagai berikut adanya perbuatan hukum, persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang, serta persesuaian kehendak harus dipublikasikan/dinyatakan.

¹Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hal.41-43.

Secara etimologis, transportasi berasal dari bahasa latin, yaitu *transportare*, trans berarti seberang atau sebelah lain; dan *por-tare* berarti mengangkut atau membawa. Dengan demikian, transportasi berarti mengangkut atau membawa sesuatu ke sebelah lain atau dari suatu tempat ke tempat lainnya. Hal ini berarti bahwa transportasi merupakan jasa yang diberikan, guna menolong orang atau barang untuk dibawa dari suatu tempat ke tempat lain lainnya. Sehingga transportasi dapat didefinisikan sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya, dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari.²

Transportasi pengangkutan barang dan penumpang yang ada di Indonesia meliputi darat, laut dan udara. Hal ini dikarenakan geografis Indonesia terdiri atas beribu pulau baik yang besar, sedang maupun kecil. Jadi untuk urusan angkutan barang di dalam negeri saja ketiga jalur lalu lintas transportasi tersebut cukup memadai, mengingat jumlah penduduk bangsa Indonesia yang hampir dua ratus jiwa tersebar di sebagian besar Kepulauan Nusantara ini. Dengan adanya barang-barang dan penumpang yang memerlukan angkutan, maka banyak pengusaha-pengusaha ataupun perusahaan-perusahaan jasa angkutan di ketiga jalur transportasi-transportasi tersebut. Pengangkutan sebagai proses (*process*), yaitu serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat angkut, kemudian di bawa menuju ke tempat yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan. Pengangkutan merupakan suatu proses kegiatan yaitu memuat barang ke dalam angkutan dan mengangkutnya ke tempat tujuan dengan selamat. Pengangkutan adalah suatu perjanjian di mana suatu pihak menyanggupi untuk membawa orang atau barang dari satu tempat ketempat yang lain sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar ongkosnya. Pengangkutan sebagai perjanjian, pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis) tetapi selalu didukung oleh dokumen angkutan yang membuktikan bahwa perjanjian sudah terjadi.³

Peranan pengangkutan dalam dunia perdagangan bersifat mutlak, sebab tanpa pengangkutan perusahaan tidak mungkin dapat berjalan, barang-barang yang dihasilkan produsen, oleh produsen atau pabrik-pabrik dapat sampai di tangan pedagang atau pengusaha hanya dengan jalan pengangkutan, dan seterusnya dari pedagang atau pengusaha kepada konsumen juga harus menggunakan jasa pengangkutan. pengangkutan di sini dapat dilakukan oleh orang, kendaraan yang ditarik oleh binatang, kendaraan bermotor, kereta api, kapal laut, kapal sungai, pesawat udara, dan lain-lain.⁴

Secara umum dinyatakan bahwa setiap pengangkutan bertujuan untuk tiba di tempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna bagi penumpang ataupun barang yang diangkut. Tiba di tempat tujuan artinya proses pemindahan dari suatu tempat ke tempat tujuan berlangsung tanpa hambatan dan kemacetan sesuai dengan waktu yang direncanakan.⁵ Dengan adanya pelaksanaan pengangkutan ini secara langsung

²Rustian Kamaluddin, 2003, *Ekonomi Transportasi Karakteristik, Teori Dan Kebijakan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 14.

³Soegijatno Tjakranegara, 2005, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta, Rineka Cipta, hal 3

⁴Peranan pengangkutan dalam dunia perdagangan diakses dari <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=peranan+pengangkutan+dalam+dunia+perdagangan> pada tanggal 22 Oktober 2018

⁵Lestari Ningrum, 2004, *Usaha Perjalanan Wisata dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 134.

juga akan berpengaruh terhadap perlindungan hukum bagi pihak pengirim barang yang menggunakan sarana angkutan tersebut karena bila penyelenggaraan pengangkutan tidak selamat akan terjadi dua hal, yaitu barangnya sampai di tempat tujuan tidak ada (musnah) atau ada, tetapi rusak, sebagian atau seluruhnya. Barang yang tidak ada mungkin disebabkan karena terbakar, tenggelam, dicuri orang, dibuang dilaut, dan lain-lain. Barang rusak sebagian atau seluruhnya, meskipun barangnya ada, tetapi tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kalau barang muatan tidak ada atau rusak, menjadi tanggung jawab pengangkut, artinya pengangkut harus membayar ganti kerugian terhadap barang yang musnah atau rusak tersebut.

Dalam perjanjian pengangkutan terkait dua pihak, yaitu pengangkut dan pengirim barang dan atau penumpang. Jika tercapai kesepakatan diantara para pihak, maka pada saat itu lahirlah perjanjian pengangkutan. Apabila pengangkut telah melaksanakan kewajibannya menyelenggarakan pengangkutan barang atau penumpang, pengangkut telah terikat pada konsekuensi-konsekuensi yang harus dipikul oleh pengangkut barang atau tanggung jawab terhadap penumpang dan muatan yang diangkutnya. Dari kewajiban itu timbul tanggung jawab pengangkut, maka segala sesuatu yang mengganggu keselamatan penumpang atau barang menjadi tanggung jawab pengangkut. Dengan demikian, berarti pengangkut berkewajiban menanggung segala kerugian yang diderita oleh penumpang atau barang yang diangkutnya tersebut.

Adapun kewajiban lain dari pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dengan selamat. Sedangkan pihak pengirim mempunyai kewajiban membayar uang angkutan atau biaya pengiriman, sehingga dalam penyelenggaraan pengiriman atau paket barang ini, jika pengirim akan mengirimkan barangnya lewat jasa perusahaan pengangkutan, selanjutnya setelah barang diserahkan, pihak perusahaan pengangkutan akan menerima barang atau paket tersebut. Maka sejak itu, tanggung jawab mengenai barang atau paket tersebut ada dipundak perusahaan pengangkutan. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengangkutan barang, PT. Jasa Tunas Agung telah menerima titipan suatu barang dari orang atau perusahaan yaitu pihak pengirim, PT. Jasa Tunas Agung selanjutnya bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pengangkutan atau selanjutnya bertanggung jawab untuk dikirim ketempat tujuan yang dituju dengan selamat. Artinya bahwa pihak pengangkut, yaitu PT. Jasa Tunas Agung bertanggung jawab atas keselamatan barang dan keamanan barang yang harus diangkutnya, mulai saat diterimanya hingga saat diserahkannya barang tersebut ke tangan penerima. Serta apabila dalam pengangkutan barang tersebut berjalan tidak selamat, misalnya barang tersebut mengalami kerugian akibat kehilangan, kerusakan atau keterlambatan dalam pengirimannya, maka hal ini juga menjadi tanggung jawab pengangkut. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pengangkutan barang niaga melalui darat oleh PT. Jasa Tunas Agung Medan
2. Bagaimana tanggungjawab Perusahaan PT. Jasa Tunas Agung apabila terjadi kerusakan barang melalui jalur darat

Tinjauan Pustaka

Hukum pengangkutan tidak lain adalah merupakan sebuah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang

angkutan.⁶ Jadi pihak-pihak yang terlibat di dalam proses pengangkutan adalah pengangkut dan pengirim. Sedangkan sifat perjanjian yang di timbulkan oleh nya adalah timbal balik dimana para pihak mempunyai kewajiban sendiri di dalam nya. Kewajiban pengangkut adalah : menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dengan selamat sedangkan kewajiban pengirim yaitu membayar uang angkutan. Tentang menyelenggarakan pengangkutan, ini artinya bahwa pengangkutan itu dapat dilakukan sendiri oleh pengangkut atau dilakukan oleh orang lain atas perintah nya. Sedangkan yang dimaksud dengan selamat, ini mengandung arti, bila pengangkutan dilakukan tidak selamat maka akan menjaditanggung jawab si pengangkut.⁷

Pengangkutan menurut Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Hukum pengangkutan adalah hukum yang mengatur perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lain nya (Pengirim-Penerima atau PengirimPenumpang) berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum pengangkutan adalah hukum yang mengatur perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri dengan membayar ongkos pengiriman / pengangkutan. Adapun arti hukum pengangkutan bila ditinjau dari segi keperdataan, dapat kita tunjuk sebagai keseluruhannya peraturan-peraturan, di dalam dan di luar kodifikasi (KUH Perdata; KUHD) yang berdasarkan atas dan bertujuan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum yang terbit karena keperluan pemindahan barang-barang dan/atau orang-orang dari suatu ke lain tempat untuk memenuhi perikatan-perikatan yang lahir dari segi perjanjian-perjanjian tertentu, termasuk juga perjanjian-perjanjian untuk memberikan perantara-an mendapatkan.⁸ Perjanjian itu menimbulkan perikatan diantara dua orang yang membuatnya. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.

Mengenai definisi atau pengertian perikatan, tidak ada ketentuannya dalam buku III KUH Perdata. Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum, perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang terletak dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Perikatan menurut J. Satrio adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua pihak, dimana pihak yang satu ada hak dan pihak yang lain ada kewajiban.⁹ Di dalam KUHD tidak terdapat pengertian, bentuk ataupun syarat untuk mengadakan perjanjian pengangkutan. Karena itu pasal 1 KUHD yang menyebutkan bahwa KUHPerdata berlaku juga bagi hal-hal yang diatur dalam KUHD. Didalam KUHD tidak diatur secara khusus menyimpang, maka pasal ini menjadi penentu berlakunya KUHPerdata.

Menurut Sri Redjeki Hartono, perjanjian pengangkutan (darat) dapat terjadi tanpa adanya surat angkutan, artinya dapat terjadi dengan atau secara lisan. Sehingga cukup

⁶ Rahayu Hartini. 2012. *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*. Malang. Citra Mentari. hal 4

⁷ *ibid.*

⁸ Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, Hari Pramono. 1991. *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*. Jakarta. PT RINKA CIPTA. hal. 5.

⁹ J Satrio, 1993, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang, Bagian Pertama*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993 (cetakan pertama), 2001 (cetakan kedua), hal. 45.

dengan adanya kata sepakat saja. Pasal 90 KUHD sebenarnya memberikan ketentuan bahwa surat angkutan tidak merupakan syarat sahnya adanya suatu perjanjian, karena tidak diisyaratkan untuk adanya penandatanganan dari kedua belah pihak (pengirim dan pengangkut). Padahal perjanjian pengangkutan adalah perjanjian dua pihak. Oleh karena itu hal tersebut hanyalah merupakan suatu bukti tentang adanya perjanjian pengangkutan. Sekedar suatu pernyataan bahwa pengangkutan atau nahkoda bersedia menerima barang untuk diangkut menurut penyebut dan syarat-syarat sebagai yang tertulis dalam surat angkut termaksud.

Meskipun demikian ternyata dalam prakteknya perjanjian pengangkutan ini bersifat konsensual, artinya untuk adanya perjanjian pengangkutan telah cukup bila ada persetujuan kehendak antara pengirim dengan pengangkut. Dan tidak perlu adanya surat muatan. Sehingga surat muatan yang diatur dalam pasal 90 KUHD itu hanya merupakan suatu alat pembuktian belaka tentang adanya perjanjian pengangkutan.

Mengenai cara terjadinya perjanjian pengangkutan menunjuk pada serangkaian perbuatan tentang penawaran dan penerimaan yang dilakukan, serangkaian perbuatan semacam ini tidak ada pengaturannya dalam Undang-Undang, melainkan ada dalam kebiasaan yang hidup dalam praktek pengangkutan.

Kebiasaan dalam pengangkutan yang dimaksud adalah apabila Undang-Undang tidak diatur mengenai kewajiban dan hak serta syarat-syarat yang dikehendaki pihak-pihak, atau walaupun diatur tetapi dirasakan kurang sesuai dengan kehendak pihak-pihak. Maka pihak-pihak mengikuti kebiasaan yang telah berlaku dalam praktek pengangkutan. Menurut R. Soekardono yang dimaksud dengan perjanjian pengangkutan adalah: "Sebuah perjanjian timbal balik, pada mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang ketempat tujuan tersebut. Sedangkan pihak lainnya (pengirim penerima, pengirim atau penerima dan penumpang) berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.

Sedangkan Abdulkadir Muhammad memberikan definisi sebagai berikut Persetujuan dengan mana pengangkutan mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau penumpang dari suatu tempat tujuan dengan selamat. Dan pengirim atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. Yang dimaksud dengan pihak-pihak dalam pengangkutan darat adalah para subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan. Mengenai siapa saja yang menjadi pihak-pihak dalam pengangkutan ada beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli antara lain¹⁰ menjelaskan bahwa di dalam pengangkutan di laut terutama mengenai pengangkutan barang, yang perlu diperhatikan adalah tiga unsur yaitu pihak pengirim barang, pihak penerima barang dan barangnya itu sendiri.¹¹

Menurut H.M.N Purwosutjipto, pihak-pihak dalam pengangkutan yaitu pengangkut dan pengirim. Pengangkut adalah orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Lawan dari pihak pengangkut ialah pengirim yaitu pihak yang mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan, dimaksudkan juga ia memberikan muatan.¹² Menurut Abdulkadir Muhammad, subjek hukum pengangkutan adalah "pendukung kewajiban dan hak dalam hubungan hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan". Mereka itu adalah pengangkut, pengirim, penumpang, penerima, ekspediter, agen perjalanan,

¹⁰Hasim Purba, 2005, *Op-cit*, hal. 11.

¹¹ Wiwoho Soedjono, 1995, *Hukum Pengangkutan Laut di Indonesia dan Perkembangannya*. Penerbit Cipta, Jakarta, hal. 67.

¹²HMN.Purwosutjipto, 2003, *Op-cit*, hal. 6.

pengusaha muat bongkar, dan pengusaha pergudangan. Subjek hukum pengangkutan dapat berstatus badan hukum, persekutuan bukan badan hukum, dan perseorangan.¹³

Dalam perjanjian pengangkutan, penerima mungkin pengirim sendiri, mungkin juga pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam hal penerima adalah pengirim, maka penerima adalah pihak dalam perjanjian pengangkutan. Dalam pener- 42 Hukum Pengangkutan Indonesia ini adalah pihak ketiga yang berkepentingan, penerima bukan pihak dalam perjanjian pengangkutan, melainkan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan atas barang kiriman, tetapi tergolong juga sebagai subjek hukum pengangkut. Ekspediter berfungsi sebagai pengantara dalam perjanjian pengangkutan yang bertindak atas nama pengirim. Pengusaha transport seperti ekspediter bekerja dalam lapangan pengangkutan barang-barang namun dalam hal ini ia sendirilah yang bertindak sebagai pihak pengangkut. Hal ini nampak sekali dalam perincian tentang besarnya biaya angkutan yang ditetapkan. Seorang ekspediter memperhitungkan atas biaya muatan (*vrachtloon*) dari pihak pengangkut jumlah biaya dan provisi sebagai upah untuk pihaknya sendiri, yang tidak dilakukan oleh pengusaha transport. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui kriteria ekspediter menurut ketentuan undang-undang, yaitu: Agen perjalanan (*travel agent*) dikenal dalam perjanjian pengangkutan penumpang. Agen perjalanan digolongkan sebagai subjek hukum pengangkutan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengangkut, yaitu perusahaan pengangkutan penumpang.

Agen perjalanan berfungsi sebagai agen (wakil) dalam perjanjian keagenan (*agency agreement*) yang bertindak untuk dan atas nama pengangkut. Agen perjalanan adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mencarikan penumpang bagi perusahaan pengangkutan kereta api, kendaraan umum, kapal, atau pesawat udara. Untuk mendukung kelancaran kegiatan angkutan barang ke suatu pelabuhan, maka kegiatan bongkar muat barang ke kapal mempunyai kedudukan yang penting. Di samping itu keselamatan dan keamanan barang yang dibongkar muat ke pelabuhan sangat erat kaitannya dengan kegiatan bongkar muat tersebut.

Menurut Pasal 1 alinea kedua Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969, pengusaha pergudangan adalah "perusahaan yang bergerak di bidang jenis jasa penyimpanan barang di dalam gudang pelabuhan selama barang yang bersangkutan menunggu pemuatan ke dalam kapal atau menunggu pemuatan ke dalam kapal atau menunggu pengeluarannya dari gudang pelabuhan yang berada di bawah pengawasan Dinas Bea dan Cukai". Sedangkan menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang dinyatakan bahwa: Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan warga Negara Republik Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan didalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang pergudangan, Sedangkan pemilik gudang adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki gudang baik yang dikelola sendiri maupun disewakan.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption liability*). Pengangkut (dianggap selalu bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka ia dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian. Yang dimaksud dengan tidak bersalah adalah tidak melakukan kelalaian, telah mengambil tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu beban pembuktian ada pada pengangkut, bukan pada pihak yang

¹³Abdulkadir Muhammad, 2007, *Op-cit*, hal. 46.

dirugikan. Pihak yang dirugikan cukup menunjukkan adanya kerugian yang diderita dalam pengangkutan yang diselenggarakan oleh pengangkut.

Pengangkut harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian terhadap setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakan tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Pengangkut tidak dimungkinkan membebaskan diri dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian tentang kesalahan. Unsur kesalahan tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak. Biasanya ongkos pengangkutan dibayar oleh si pengirim barang, tetapi ada kalanya juga dibayar oleh orang yang dialamatkan. Bagaimanapun juga, si pengangkut selalu berhak menuntut pembayaran ongkos pengangkutan itu kepada kedua-duanya, yaitu kepada si pengirim atau si penerima barang.

Menurut perjanjian pengangkutan, kedudukan para pihak, yaitu pengangkut dan pengirim sama tinggi, tidak seperti dalam perjanjian perburuhan, dimana para pihak tidak sama tinggi yakni majikan mempunyai kedudukan lebih tinggi dari si buruh. Kedudukan tersebut disebut Sub-ordinasi (*gesubordineerd*), sedangkan dalam perjanjian pengangkutan adalah kedudukan sama tinggi atau koordinasi (*Geeordineerd*). Pasal 1601 KUH Perdata menentukan, selain persetujuan-persetujuan untuk melakukan sementara jasa-jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada oleh kebiasaan, maka adalah dua macam persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima persetujuan perburuhan dan pemborongan pekerjaan.

Terbukti dengan adanya ketentuan dalam Pasal 371 ayat (1) dan (3) KUH. Pasal 371 ayat (1) KUH menentukan, nakhoda diwajibkan selama perjalanan menjaga kepentingan para pemilik muatan, mengambil tindakan yang diperlukan untuk itu dan jika perlu untuk itu menghadap di muka Hakim. Jika terjadi peristiwa sedangkan Pasal 371 ayat (3) menentukan, "dalam keadaan yang mendesak ia diperbolehkan menjual barang muatan atau sebagian dari itu, atau guna membiayai pengeluaran-pengeluaran yang telah dilakukan guna kepentingan muatan tersebut, meminjam uang dengan mempertaruhkan muatan itu sebagai jaminan¹⁴". Barang niaga atau barang dagang adalah barang yang dibutuhkan masyarakat bersifat umum yang diperdagangkan dipasaran dengan tujuan menghasilkan keuntungan dengan cara tidak merubah bentuk fisiknya. Menurut peraturan menteri perdagangan republik Indonesia nomor 36 tahun 2018 tentang pengawasan kegiatan perdagangan pasal 5 Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha¹⁵. Angkutan barang niaga adalah bagian dari angkutan barang yang terbatas pada barang-barang kebutuhan primer sehari-hari yang diperdagangkan bersifat umum

Metode

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu. Tujuan dari penelitian hukum ini sendiri adalah untuk mempelajari satu atau beberapa gejala kejadian hukum tertentu dengan cara

¹⁴Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Cetakan IX, Bandung, Citra Umbara, Agustus 2015, hal 130-131

¹⁵Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2018 tentang pengawasan kegiatan perdagangan

menganalisisnya¹⁶. Sedangkan Metode penelitian adalah cara tentang bagaimana prosedur atau cara dalam menguraikan bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.¹⁷ Untuk mendapatkan data dan hasil yang sesuai dengan harapan bagi penulis, maka penulis dalam menyusun penelitian ini akan menggunakan metode penelitian dan teknik pengumpulan data. Metode Pendekatan non doctrinal atau yuridis. Penulis disini akan menggunakan metode pendekatan non doktrinal atau yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau praktek secara kenyataan. Karena permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini membutuhkan data sekunder dan data primer yang kemudian dianalisa untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang muncul dari penelitian ini.

Pembahasan Dan Hasil

PT. Jasa Tunas Agung Kota Medan adalah perusahaan yang terletak di Jalan Sempurna Ujung No. 148 Kota Medan Suderejo I, Kec, Medan Kota, Provinsi Sumatra Utara dengan Kode Pos 20226 dan berdiri pada 05 Maret 2015 sebagai pendiri Bapak Eddy¹⁸. Dimana PT. Jasa Tunas Agung ini bergerak dibidang jasa pengangkutan barang, melayani masyarakat dalam urusan jasa pengangkutan barang dengan menggunakan armada truk. Kecepatan dan kehandalan layanan yang konsisten dan bertanggung jawab membuat kredibilitas PT. Jasa Tunas Agung semakin tinggi di mata pelanggannya. Bahwa perusahaan dengan konsumen diikat dengan sebuah perjanjian baku yang mana perjanjian berbentuk perjanjian sebagai surat pengantar dengan 3 lembar yaitu putih, merah, kuning¹⁹

- a. Lembar putih untuk pengirim yang membayar lunas uang pengantaran
- b. Lembar merah untuk pertinggal PT. Jasa Tunas Agung
- c. Lembar kuning pemilik barang

PENGANGKUTAN EXPRESS
JASA TUNAS AGUNG
 Jurusan : Medan - Parawang - Pekan Baru - P. Kerinci
 Gudang : Jl. Sempurna Ujung No. 148 Tel. 7865273
 Fax. 061 - 7865273 Medan.

Dari TOKO / TUJAN
 Kepada TOKO / TUJAN :
 Page 1 of 1

Truk :
 No. **SURAT PENGANTAR**

Jlh Potong	Name Barang	Jumlah KG	Ongkos Per. KG	Jumlah Ongkos

Total Potong: Ongkos Bayar Di: Total Ongkos

Tanda Tangan / Stempel Perusahaan
 Si Penerima

PERUATATAN:
 1. Kami tidak bertanggung jawab (melayani) jika tidak ditandatangani dan sudah ter-
 tanda tangan di Surat Pengantar tersebut dan kami anggap diri terima dalam keadaan
 baik dan cukup.
 2. Kami tidak bertanggung jawab terhadap barang yang belum diterima dalam rangka
 waktu 2 (dua) bulan kepada penerima atau pengirim.
 3. Kami dapat dibebaskan apabila disalahkan oleh penerima kami yaitu barang disalahkan.
 4. Jika penerima tidak membayar ongkos pengangkutan/pengirim harus membayarnya.
 5. Kami tidak bertanggung jawab terhadap barang pecah belah, cacat, rusak, atau
 peracokannya kurang sempurna.
 6. Jika terjadi peristiwa yang diluar kekuasaan kami, maka kami bertanggung
 jawabnya persampulan/kebetaran/kehalangan, menjadi tanggungan si pengirim barang.
 7. Kalaupun barang hilang 10 % ongkos.
 8. Kami anggap surat surat tersebut diatas sudah ditandatangani.

Medan, Tgl. _____
 Pengangkutan Express
"J.T.A"
 Jl. Sempurna Ujung No. 148
 Tel. 7865273
 MEDAN

Kami sudah terima dengan keadaan
 baik dan cukup menurut potongannya.

Gambar 1. Perjanjian Baku Berbentuk Surat Pengantar²⁰.

¹⁶ . Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI- Press, hal. 43.

¹⁷ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal.22.

¹⁸ Wawancara dengan Eddy sebagai Dereksi rabu 10 february 2018 di kantor Jasa Tunas Agung kota Medan pukul 10.10 wib

¹⁹ Wawancara dengan Naning sebagai Sekretaris kamis 28 januari 2018 dikantor Jasa Tunas Agung kota Medan pukul 10.10 wib

²⁰ Wawancara dengan Naning sebagai sekretaris kamis 28 januari 2018 di kantor Jasa Tunas Agung kota Medan pukul 10.15 wib

Bahwa berdasarkan surat pengantar diatas tercantum ketentuan bahwa :

- a. Kami tidak bertanggung jawab (melayani) klaim saudara dikemudaian hari yang sudah saudara tanda tangani di surat pengantar tersebut dan kami anggap saudara terima dalam keadaan baik dan cukup.
- b. Kami tidak bertanggung jawab terhadap barang yang belum diterima dalam jangka waktu 2 (dua) bulan kepada sipenerima dan sipengirim.
- c. Klaim dapat diajukan apabila disaksikan oleh pegawai kami waktu barang diserahkan.
- d. Jika penerima tidak membayar ongkos pengangkutan, sipengirim haru membayarnya
- e. Kami tidak bertanggung jawab terhadap barang pecah belah, cairan, sayur mayur, atau perpackingannya kurang sempurna
- f. Jika terjadi peristiwa yang diluar kekuasaan kami, misalnya kecelakaan lalulintas, perampasan, ketukaran/kehilangan, menjadi tanggung jawab sipengirim.
- g. Kehilangan barang diganti 10 kali ongkos
- h. Kami anggap syarat-syarat tersebut diatas sudah disetujui.

Proses pelaksanaan pengangkutan melalui darat, meliputi tiga tahap, yaitu tahap pemuatan penumpang atau barang di terminal pemberangkatan, tahap pelaksanaan angkutan, dan tahap penurunan dan pembongkaran penumpang atau barang diterminal tujuan. Pada tahap ini pengirim menyerahkan barang kepada PT. Jasa Tunas Agung Kota Medan, pihak pengirim harus melunasi biaya angkutan yang telah disepakati dan PT. Jasa Tunas Agung Kota Medan menerbitkan surat pengangkutan sebagai bukti bahwa telah terjadinya perjanjian pengangkutan. Dokumen angkutan ini disebut dengan surat angkutan barang. Agar pengirim juga memegang sekedar pembuktian, baiknya ia minta turunan (duplikat) dari surat angkutan dengan disahkan oleh pengangkut atau pengirim minta sepuccuk tanda penerima barang-barang dari pengangkut.

Setelah pengirim menyerahkan barang ke. PT. Jasa Tunas Agung Kota Medan, barang tersebut ditimbang dahulu dan kemudian pengangkut memasukkan ke dalam kendaraan yg diangkut dimana kendaraannya adalah truk. Setelah pemuatan selesai, supir menyiapkan kendaraan untuk keberangkatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Barang tersebut ditimbang dahulu dan kemudian pengangkut memasukkan ke dalam kendaraan yg diangkut dimana kendaraannya adalah truk. Setelah pemuatan selesai, supir menyiapkan kendaraan untuk keberangkatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

(2) Tahap Pelaksanaan Angkutan

Dalam tahap ini PT. Jasa Tunas Agung Kota Medan menyelenggarakan angkutan, kegiatan memindahkan barang dari tempat pemberangkatan ke tempat tujuan dengan menggunakan alat pengangkut. Untuk kelancaran dan keselamatan pengangkutan, dalam Pasal 77 ayat (1) UULLAJ: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan". Dalam Pasal 90 ayat (1) UULLAJ, "Setiap perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Setelah kendaraan bermotor atau truk tiba, barang-barang tersebut langsung diantar ke tempat tujuan atau di tempat yang disepakati seperti tertera pada surat angkutan. Sesudah barang diterima, dilakukan pengecekan terhadap barang yang diangkut tersebut. Apabila barang diantar ke tempat tujuan dan penerimanya tidak ada di tempat, maka barang yang diangkut tersebut disimpan di dalam gudang PT. Jasa Tunas Agung Kota

Medan, yang berada di kota tersebut²¹. Namun, PT. Jasa Tunas Agung Kota Medan tidak bertanggung jawab terhadap barang yang belum diterima dalam jangka waktu 2 (dua) bulan kepada sipenerima atau sipengirim. Dalam Pasal 195 ayat (2) UULLAJ, "Perusahaan angkutan umum memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya dalam Pasal 196 UULLAJ disebutkan, "Jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, perusahaan angkutan umum berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Menurut analisa penulis bahwa pelaksanaan pengangkutan barang oleh PT. Jasa Tunas Agung adalah dalam melaksanakan pengangkutan barang melalui darat selama ini telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh pihak PT. Jasa Tunas Agung dan pengirim, sebelum barang dikirimkan ke tempat tujuan sipenerima pihak sipengirim dengan perusahaan diikat dengan perjanjian baku berbentuk surat pengantar, sedangkan standar operasional pengangkutan mulai dari tahap pemuatan barang, pengiriman barang, penurunan barang sudah dilakukan dengan baik, dan perusahaan bertanggung jawab mengantar barang sampai pada alamat sipenerima. Berkaitan dengan tanggung jawab PT. Jasa Tunas Agung Kota Medan selaku pengangkut bertanggung jawab atas barang yang diangkutnya mulai dari pergudangan sampai dengan tempat si penerima barang sesuai dengan perjanjian baku berbentuk surat pengantar. PT. Jasa Tunas Agung Kota Medan tidak mengadakan kerjasama dengan pihak asuransi maka jika terjadi kerusakan atau kemusnahan pada barang kembali pada perjanjian berbentuk surat pengantar yang sudah ditanda tangani oleh konsumen.

Mengenai pertanggungjawaban PT. Jasa Tunas Agung Sesuai dengan dengan perjanjian berbentuk surat pengantar yaitu:

1. Kami tidak bertanggung jawab (melayani) klaim saudara dikemudain hari yang sudah saudara tanda tangani di surat pengantar tersebut dan kami anggap saudara terima dalam keadaan baik dan cukup. Yaitu bahwa jika barang yang dikirim telah diterima oleh sipeneri dan menandatangani surat serah terima maka perusahaan tidak melayani klaim dikemudain hari.
2. Kami tidak bertanggung jawab terhadap barang yang belum diterima dalam jangka waktu 2 (dua) bulan kepada sipenerima dan sipengirim.
3. Klaim dapat diajukan apabila disaksikan oleh pegawai kami waktu barang diserahkan. Yaitu klaim dapat diajukan apabila pada saat penyerahan barang pada sipenerima terjadi kerusakan dan disaksikan oleh pegawai atau pengantar.
4. Jika penerima tidak membayar ongkos pengangkutan, sipengirim haru membayarnya.
5. Kami tidak bertanggung jawab terhadap barang pecah belah, cairan, sayur mayur, atau perpackingannya kurang sempurna. Yaitu perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang sesuai dengan surat pengantar.
6. Jika terjadi peristiwa yang diluar kekuasaan kami, misalnya kecelakaan lalulintas, perampasan, ketukaran/kehilangan, menjadi tanggung jawab sipengirim.
7. Kehilangan barang diganti 10 kali ongkos. Yaitu jika barang tidak sampai pada sipenerima maka perusahaan mengganti ongkos 10 kali lipat dari harga ongkos barang
8. Kami anggap syarat-syarat tersebut diatas sudah disetujui.

²¹ Wawancara dengan naning sebagai Sekretaris Kamis 28 Januari 2018 pukul 10.20 wib

Hukum pengangkutan mengenal tiga prinsip tanggung jawab, yaitu tanggung jawab karena kesalahan (*fault liability*), tanggung jawab karena praduga (*presumption liability*), dan tanggung jawab mutlak (*absolute liability*)²². Hukum pengangkutan Indonesia umumnya menganut prinsip tanggung jawab karena kesalahan dan karena praduga

a. Tanggung Jawab karena Kesalahan

Menurut prinsip ini, setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya itu. Pihak yang menderita kerugian wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan, bukan pada pengangkut

b. Tanggung Jawab karena Praduga

Menurut prinsip ini, pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Akan tetapi, jika pengangkutan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, ia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian itu

c. Tanggung Jawab Mutlak

Menurut prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian, unsur kesalahan tidak perlu dipersoalkan. Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu. Prinsip ini dapat dirumuskan dengan kalimat: "Pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karena peristiwa apapun dalam penyelenggaraan pengangkutan ini".

Kesimpulan Dan Saran

Dalam perundang-undangan mengenai pengangkutan, ternyata prinsip tanggung jawab mutlak tidak diatur. Hal ini tidak diatur mungkin karena alasan bahwa pengangkut yang berusaha di bidang jasa angkutan tidak perlu dibebani dengan resiko yang terlalu berat. Namun tidak berarti bahwa pihak-pihak tidak boleh menggunakan prinsip ini dalam perjanjian pengangkutan. Pihak-pihak boleh saja menjanjikan penggunaan prinsip ini untuk kepentingan praktis penyelesaian tanggung jawab, berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Jika prinsip ini digunakan maka di dalam perjanjian pengangkutan harus dinyatakan dengan tegas, misalnya pada dokumen pengangkutan. Menurut analisa penulis bahwa tanggungjawab PT. Jasa Tunas Agung terhadap barang angkutan yaitu Apabila dihubungkan dengan prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut, maka PT. Jasa Tunas Agung menganut prinsip tanggung jawab karena praduga yaitu pengangkut selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakan, tetapi jika pengangkut dapat membuktikan ia tidak bersalah, maka ia bebas dari kerugian.

Bahwa pelaksanaan pengangkutan barang oleh PT. Jasa Tunas Agung adalah dalam melaksanakan pengangkutan barang melalui darat selama ini telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh pihak PT. Jasa Tunas Agung dan pengirim, sebelum barang dikirimkan ke tempat tujuan sipenerima pihak sipengirim dengan perusahaan diikat dengan perjanjian baku berbentuk surat pengantar, sedangkan standar operasional pengangkutan mulai dari tahap pemuatan barang, pengiriman barang, penurunan barang

²²Abdulkadir Muhammad, 2013, "Hukum Pengangkutan Niaga", PT. CITRA ADITYA BAKTI: Bandung, hal. 43-49

sudah dilakukan dengan baik, dan perusahaan bertanggung jawab mengantar barang sampai pada alamat sipenerima. Berkaitan dengan tanggung jawab PT. Jasa Tunas Agung Kota Medan selaku pengangkut bertanggung jawab atas barang yang diangkutnya mulai dari pergudangan sampai dengan tempat si penerima barang sesuai dengan perjanjian baku berbentuk surat pengantar. PT. Jasa Tunas Agung Kota Medan tidak mengadakan kerjasama dengan pihak asuransi maka jika terjadi kerusakan atau kemusnahan pada barang kembali pada perjanjian berbentuk surat pengantar yang sudah ditanda tangani oleh konsumen. Mengenai pertanggungjawaban PT. Jasa Tunas Agung Sesuai dengan dengan perjanjian berbentuk surat pengantar

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2013, "*Hukum Pengangkutan Niaga*", PT. CITRA ADITYA BAKTI: Bandung
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Piraktek*, Jakarta :Sinar Grafika
- E. Saefullah Wiradipradja, 1989, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta
- J Satrio, 1993, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Bagian Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993 (cetakan pertama), 2001 (cetakan kedua)
- Khusdaifah Dimiyanti dan Kelik.Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta :Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Lestari Ningrum, 2004, *Usaha Perjalanan Wisata dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- M.Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta
- Rahayu Hartini. 2012. *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*. Malang. Citra Mentari.
- Rustian Kamaluddin, 2003, *Ekonomi Transportasi Karakteristik, Teori Dan Kebijakan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soegijatno Tjakranegara, 2005, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta, Rineka Cipta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI- Press
- Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, Hari Pramono. 1991. *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*. Jakarta. PT RINKA CIPTA.
- Wiwoho Soedjono, 1995, *Hukum Pengangkutan Laut di Indonesia dan Perkembangannya*. Penerbit Cipta, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Cetakan IX, Bandung, citra umbara, agustus 2015, hal 130-131

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2018 tentang pengawasan kegiatan perdagangan